

# DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

Jl. Nuri No. 53 Telp. (0411) 872219, 873459,831917 M A K A S S A R - 90122

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN NOMOR: 224 TAHUN 2009

#### TENTANG

### PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN

#### KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULSEL

Membaca

Usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai Nomor : Kd.21.10/5a/PP.00/899/2009, tanggal 13 Agustus 2009 perihal Permohonan Izin operasional /Penyelenggaraan Madrasah Aliyah Swasta Muhammadiyah Songing Kab. Sinjai.

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
  - Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 tentang Madrasah Aliyah;
  - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten /Kota;
  - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Departemen Agama.

Memperhatikan :

Saran dan pendapat Kepala Bidang Mapenda Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN.

Pertama

Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan.

Kedua

Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, dan diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.

Ketiga

Apabila dalam penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut seperti yang tercantum pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Keempat

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Makassar Pada Tanggal : 28 Agustus 2009

Kapala Wing

Drs. H.Bahri Mappiasse, M.Ag.

· Nip. 150 110 603

Tembusan Yth.

. Direktur Pendidikan Madrasah di Jakarta;

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai;
)Yayasan Pendidikan Muhammadiyah Sinjai.

## LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN NOMOR: 224 TAHUN 2009

#### TENTANG

## PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN

## DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MAS MUHAMMADIYAH SONGING Alamat Jl. Parolai No. C 08 Desa Songing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Didirikan Tahun 2007 Yayasan Pendidikan Muhammadiyah Sinjai	31.2.73.07.02.286	D/Kw.21/MA/12 /2009

Makassar, 28 Agustus 2009

Drs. H. Bahri Mappiasse, M.Ag

NIP. 150 110 603